

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu perusahaan tentunya dituntut untuk menyajikan laporan keuangan agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pengguna. Laporan keuangan pada perusahaan dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal untuk pengambilan keputusan. Pihak yang memanfaatkan laporan keuangan adalah investor, karyawan, debitur, kreditur usaha, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Laporan keuangan dapat menunjukkan hasil pencatatan dari transaksi keuangan yang terjadi dan perlu dilakukan audit terhadap laporan keuangan yang telah dibuat agar dapat dipercaya oleh para pemakai.

Jasa akuntan publik berperan penting dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan dan merupakan jasa kepercayaan publik. Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik lebih andal daripada laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Akuntan publik dituntut untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap operasi dan kinerja bisnis. Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB), laporan keuangan perusahaan harus memiliki dua karakteristik penting, yaitu relevansi dan keandalan. Kedua karakteristik ini sulit diukur, sehingga pengguna informasi membutuhkan jasa pihak lain, yaitu auditor independen untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan itu penting dan andal untuk memastikan kepercayaan semua pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan (Burhanudin, 2016). Akuntan Publik (auditor eksternal) merupakan seseorang yang telah memperoleh izin untuk

memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang- Undang RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Auditor atau auditor eksternal bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meninjau laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen perusahaan dan memberikan pendapatnya atas laporan keuangan yang diaudit. Terdapat 5 opini audit yang diberikan akuntan publik terhadap laporan keuangan yang diauditnya yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan, tidak wajar dan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*). Review auditor atas laporan keuangan tentunya akan menambah nilai dan keandalan laporan keuangan tersebut (Fajjrin, 2018). Tidak semua auditor dapat melakukan tugasnya dengan baik, pada kenyataannya masih banyak ditemukan akuntan publik yang melakukan kesalahan. Berbagai fenomena audit yang terjadi telah memberikan dampak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik menurun karena kualitas audit yang dihasilkan masih kurang baik.

Fenomena kecurangan audit muncul pada kasus KAP Enron dan Arthur Andersen yang menggegerkan dunia, membuat kredibilitas auditor dipertanyakan. Enron yang merupakan perusahaan energi senilai \$100 miliar pada tahun 2000, tiba-tiba kolaps dan menyisakan utang sebesar \$31,2 miliar. Kasus tersebut melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen, salah satu dari Lima Besar Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Enron. Berdasarkan hasil audit, terdapat revisi terhadap laporan keuangan Enron. Beberapa karyawan, manajer, dan beberapa staf akuntansi Enron diidentifikasi sebagai mantan auditor KAP Andersen. Setelah kasusnya terungkap dan penyidikan dibuka, KAP Andersen dinyatakan

bersalah menghalang-halangi proses peradilan dengan menghancurkan dokumen-dokumen terkait penyidikan mereka.

Salah satu kasus yang menyangkut profesi auditor yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus yang melibatkan KAP Marlinna dan Merliyana Syamsul melanggar standar profesi audit saat mengaudit laporan keuangan PT. Sunprima Nusantara Fund (SNP). Pelanggaran KAP Marlinna dan Merliyana Syamsul ini tidak sepenuhnya menerapkan pengelolaan sistem informasi terkait data pelanggan dan keakuratan kuitansi. Akuntan tidak memberikan bukti audit yang memadai dan tepat atas piutang pelanggan dan tidak menerapkan prosedur yang memadai terkait deteksi risiko kecurangan dan respons terhadap risiko kecurangan (www.cnndonesia.com, 2018). Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kementerian Keuangan menerbitkan surat perintah administratif terhadap KAP Marlinna dan Merliyana Syamsul berupa pembatasan dalam pemberian jasa audit terhadap perusahaan jasa keuangan selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2019.

Kementerian Keuangan memberikan sanksi pada Kantor Akuntan (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan dan akuntan Kasner Sirumapea yang merupakan auditor dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) karena telah melakukan pelanggaran berat yang dapat mempengaruhi opini Laporan Auditor Independen (IAI). Akuntan publik tidak mengevaluasi dengan baik pekerjaan proyek untuk manajemen akuntansi dan pekerjaan terkait dengan pengakuan upah dan pendapatan lain sejak awal. Auditor juga tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan kesesuaian perlakuan akuntansi berdasarkan substansi transaksi yang dihasilkan dari transaksi yang melanggar standar auditing (SA) 500 dan

proses audit lain yang bertentangan dengan prinsip audit (SA) 560 (<https://economy.okezone.com>, 2019).

Kasus terbaru mengenai auditor yang curang dalam memberikan opini audit juga terjadi di Jawa Barat, yaitu kasus korupsi Bupati Bogor. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus ini. Pada 27 April 2022 KPK menyita uang sejumlah Rp 1,024 miliar dari tersangka yang digunakan untuk menyuap empat orang auditor BPK untuk mendapatkan predikat auditor wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Menurut KPK, laporan APBD Pemkab Bogor untuk tahun buku 2021 buruk dan dapat mempengaruhi laporan akhir (<https://nasional.kompas.com>, 2022). Tahun 2023 di bulan Februari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi sanksi berupa Surat Keputusan Pendaftaran Surat Tanda Terdaftar di OJK kepada beberapa akuntan publik dan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo dan Rekan akibat kasus audit laporan keuangan pada PT. Asuransi Adisarana Wanaartha dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Akuntan Publik dalam KAP tersebut melakukan manipulasi dan tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis saving plan yang berisiko tinggi.

Kasus yang terjadi di Bali yaitu KAP Drs. Ketut Gunarsa telah melanggar SPAP dengan mengaudit laporan keuangan Bali Hai Resort and Spa tahun buku 2004, yang dapat mempengaruhi laporan auditor independen secara material. Menteri Keuangan (Menkeu) membekukan izin akuntan KAP Dr. Ketut Gunarsa selama enam bulan dalam UU No. 325/KM.1/2007 mulai berlaku pada 23 Mei 2007. ([detikFinance](#), 2007). Penelitian oleh Dharmawan (2015) juga menunjukkan bahwa pada tahun 2009 terdapat

8 (delapan) KAP di Provinsi Bali, dimana 2 (dua) diantaranya disuspend oleh Kementerian Keuangan selama 6 bulan. Salah satu kantor akuntan yang kehilangan izinnya adalah KAP Gunarsa. Hal itu dilakukan karena telah melanggar Standar Auditing (SA) – Standar Profesi Akuntan (SPAP) dalam melakukan audit atas laporan keuangan dana pensiun PT. Bank Dagang Bali tahun 2009. Selain permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, juga terdapat permasalahan investigasi terkait kampus Universitas Udayana yang diminta untuk melakukan investigasi terkait kasus korupsi tugas sekolah di Banjarangkan, Klungkung. Warga Banjarangkan sudah mulai tidak sabar menunggu penyidikan dugaan korupsi terkait pembangunan gedung kedua SDN 1 Banjarangkan. Mereka meminta tim UNUD yang sudah meninjau proyek pembangunan untuk segera mempublikasikan hasil kajian tersebut. (metroball.com, 2019).

Menurut data yang diperoleh pada Laporan *Sectoral Risk Assessment* Akuntan dan Akuntan Publik Tahun 2022 yang dinilai dari risiko geografis berupa domisili pengguna jasa domestik atas tindak pidana pencucian uang atau kecurangan provinsi yang memiliki risiko tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan tingkat risiko 9,00 dan Provinsi Bali menempati urutan ketujuh dari tiga puluh empat provinsi yang ada di Indonesia dengan tingkat risiko 5.01. Sedangkan dinilai dari domisili KAP dan KJA Provinsi Bali juga menempati urutan ketujuh dengan tingkat risiko 2,64 (iaiglobal.or.id, 2022). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Akuntan dan Akuntan Publik di Provinsi Bali memiliki risiko yang cukup tinggi sehingga rentan terjadi kasus-kasus kecurangan dalam menjalankan tugas profesionalnya seperti yang telah dipaparkan sebelumnya sehingga akan sangat mempengaruhi kualitas dari hasil kinerja

yang berupa kualitas audit. Berdasarkan data dari Direktori IAPI, sampai pada tahun 2022 ini terdapat 13 kantor akuntan publik yang masih aktif di Bali dan seluruhnya bertempat di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti dengan beberapa auditor yang bekerja di KAP di wilayah Bali, ditemukan fenomena yaitu masih ada penyesuaian prosedur audit akibat pandemi yang memungkinkan terjadinya ekstrem atau batasan ruang lingkup seperti konfirmasi bukti utama yang mungkin tidak dikembalikan dan beberapa tindakan atau prosedur audit lain yang kurang maksimal, atau tidak dapat mengukur desain dan implementasi pengendalian yang relevan pada klien. Sehingga, ketika menganalisis efek parameter auditor harus lebih fokus pada apakah parameter tersebut sangat penting dan memiliki dampak yang luas dalam mempengaruhi hasil audit. Disampaikan juga bahwa beberapa auditor junior sering kali tidak memiliki informasi awal yang cukup untuk melaksanakan pekerjaannya atau yang menjadi tanggung jawabnya dalam melakukan tugas audit. Selain itu, auditor sering bekerja tanpa banyak arahan atau bimbingan dari supervisor dalam menghadapi situasi baru seperti klien baru, perusahaan baru, dan bidang area teknik yang baru.

Saat observasi juga diperoleh informasi bahwa sebagai akuntan publik, auditor memiliki dua tanggung jawab peran yaitu sebagai anggota profesi yang harus bertindak sesuai dengan standar etika dan sebagai pegawai kantor akuntan publik dengan prosedur pengendalian yang berlaku. Kedua hal ini seringkali menempatkan auditor pada situasi cukup bertentangan karena mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak sesuai dan tidak diinginkan sehingga mengarah pada hasil kinerja yang buruk. Peneliti menggunakan variabel bebas independensi dan skeptisme profesional dalam penelitian

ini karena seorang auditor harus selalu mengingat bahwa segala proses audit yang dijalankan harus sesuai standar dan tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan dari pihak lain. Selain itu juga diperoleh informasi mengenai masalah role overload/underload terkait dengan jumlah pekerjaan yang diberikan kepada auditor yang akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Work overload terjadi ketika seseorang kelebihan beban pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan waktu dan kapasitas kemampuan yang dimiliki auditor. Dari kapasitas pekerjaan yang dijalankan auditor akan mengarah ke bayaran atau *fee audit* yang akan diterima karena hal ini riskan sehingga penting untuk dibicarakan di awal pembuatan kontrak kerja dengan klien agar ruang lingkup pengauditan juga bisa disusun dengan sebaik-baiknya sehingga audit yang dihasilkan juga berkualitas. Dari masalah ini penelitian menggunakan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pengalaman kerja, *time budget pressure* dan *fee audit*.

Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang baik adalah saat auditor dapat memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang diperiksa tidak ada salah saji yang material (*no material*) atau kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan *auditee*. Dalam hal ini KAP perlu meningkatkan kualitas audit agar dapat dipercaya pihak yang berkepentingan dengan jasa auditnya, karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Auditor dalam tanggung jawab dan pelaksanaan tugasnya menjaga kualitas audit harus mampu menjaga sikap-sikap mendasar yang dimiliki seorang auditor, sikap-sikap tersebut antara lain adalah independensi. Menurut Mulyadi (2014:26), independensi dapat diartikan sebagai kualitas mental tidak terpengaruh, tidak

dikendalikan oleh orang lain, tidak bergantung pada orang lain. Seorang auditor dituntut untuk jujur terhadap pihak internal dan pihak lain yang mengandalkan hasil audit atas laporan keuangan. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (2020) seksi 120.12-A1 menyebutkan bahwa seorang auditor disyaratkan harus independen ketika melakukan perikatan audit, perikatan rewiu, atau perikatan asuransi lainnya. Independensi berkaitan dengan prinsip dasar objektivitas dan integritas. Sikap auditor yang independen dapat memberikan penilaian yang nyata terhadap laporan keuangan, tanpa adanya beban terhadap pihak manapun, sehingga penilaian kualitas audit yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi sebenarnya dari klien. Penelitian Burhanudin (2016), Rahayu & Suryanawa (2020), Dilla (2021), Triono (2022) dan Sangadah (2022) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mulyani & Munthe (2019), Wahyudin et al., (2021) dan Suhitha (2022) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pengalaman kerja auditor merupakan pengalaman yang dimiliki seorang auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Auditor yang kurang berpengalaman akan cenderung lebih banyak melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaannya dibandingkan dengan auditor yang telah berpengalaman. Auditor yang berpengalaman akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dan akan mampu memahami dan bahkan mengidentifikasi akar penyebab kecurangan, sehingga kualitas analisisnya akan lebih baik daripada auditor yang tidak berpengalaman. Saat melakukan audit untuk sampai pada pernyataan pendapat, auditor harus selalu bekerja sebagai ahli di 8 bidang

akuntansi dan auditing. Memperoleh keterampilan dimulai dengan pendidikan formal yang berkembang melalui praktik-praktik audit selanjutnya yang dilakukan. Penelitian Rahman (2020) dan Muslim et al., (2020) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Indrawati (2022) dan Suhitha (2022) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah skeptisme profesional. Arens, *et al.*, (2015) menyatakan bahwa skeptisme adalah sikap yang melibatkan pikiran yang ingin tahu dan evaluasi kritis terhadap bukti empiris. Skeptisme profesional auditor adalah kualitas seorang auditor yang selalu skeptis dan mempertanyakan segala sesuatu, dengan hati-hati mengevaluasi bukti audit, dan membuat keputusan audit berdasarkan keterampilan auditnya. Semakin tinggi sikap skeptisme profesional yang dimiliki auditor, maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan karena auditor peka terhadap kecurangan baik yang nyata maupun berupa potensi/terhadap tanda-tanda bahaya yang mengakomodasi adanya kesalahan. Sebaliknya, jika auditor memiliki sikap skeptisme profesional yang rendah, maka akan menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecurangan sehingga dapat menurunkan kualitas dari laporan audit tersebut. Penelitian Mulyani & Munthe (2019), Rahayu & Suryanawa (2020), Rahayu (2020), Wulan & Budiarta (2020) menyatakan bahwa skeptisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavia & Helmy (2019), Wahyudin et al., (2021), Dilla (2021) dan Triono (2022) yang menyatakan bahwa skeptisme profesional auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Fee audit menurut Mulyadi (2014:63) merupakan *fee* yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. IAPI mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 2 Juli 2008 tentang bagaimana menetapkan *audit fee* nomor KEP.024/IAPI/VII/2008. Peraturan ini mengatur tentang penetapan imbalan jasa (*fee*) audit yang dibayarkan kepada KAP atas jasa profesional yang diberikannya. Penentuan *fee audit* tidak kalah penting di dalam penerimaan penugasan, auditor tentu bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Besaran *fee audit* yang akan diterima auditor sangat berpengaruh terhadap kualitas audit. Bervariasinya nilai moneter yang diterima auditor pada tiap pekerjaan audit yang dilakukannya berdasarkan hasil negosiasi, tidak menutup kemungkinan akan memberikan pengaruh kualitas pada proses audit. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani & Munthe (2019), Fauziah & Yanthi (2021), Fauzan et al., (2021), Raihanah et al., (2022) dan Putra et al., (2022) menyatakan bahwa *fee audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Novrilia et al., (2019), Rahman (2020) dan Sitompul et al., (2021) menyatakan bahwa *fee audit* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dalam melakukan penugasan audit, seringkali terjadi masalah mengenai batasan waktu yang diberikan oleh klien dalam mengaudit suatu laporan keuangan perusahaan dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini menyebabkan tekanan bagi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. *Time budget pressure* merupakan keadaan yang menunjukkan dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit dalam waktu yang telah dianggarkan dan ditetapkan oleh perusahaan audit dimana adanya tekanan anggaran waktu memberikan dampak adanya perilaku disfungsional dan

ketidakefektifan dalam pekerjaan audit Susmiyanti (2016). De Zoort dan Lord (dalam Oktavia & Helmy, 2019) menyebutkan bahwa saat menghadapi tekanan anggaran waktu, auditor akan memberikan respon dengan dua cara yaitu, fungsional dan disfungsional. Tipe fungsional adalah perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu secara efisien. Sedangkan tipe disfungsional adalah perilaku auditor yang akan membuat penurunan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia & Helmy (2019), Fauzan et al., (2021) dan Sumiarta et al., (2021) menyatakan bahwa *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulan & Budiarta (2020), Raihanah et al., (2022) dan Dewi (2022) yang menyatakan bahwa *time budget pressure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Mulyani & Munthe (2019) yang berjudul “Pengaruh Skeptisme Profesional, Pengalaman Kerja, *Audit Fee* dan Independensi Terhadap Kualitas Audit pada KAP di DKI Jakarta”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani & Munthe (2019) adalah mengenai variabel dependen yakni kualitas audit dan variabel independen yang terdiri dari skeptisme profesional, pengalaman kerja, *audit fee* dan independensi. Sementara itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terdapat tambahan variabel independen yaitu *time budget pressure*. Pada penelitian ini juga terdapat perbedaan tempat dan waktu penelitian dengan penelitian sebelumnya. Alasan peneliti menambahkan variabel *time budget pressure* karena variabel ini menjadi faktor auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit dalam waktu yang telah dianggarkan dan ditetapkan oleh perusahaan sehingga memberikan

dampak adanya perilaku disfungsional dan ketidakefektifan dalam pekerjaan audit yang nantinya akan berimbas ke kualitas audit yang dihasilkan, sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan variabel *time budget pressure* tersebut dalam pengaruhnya terhadap kualitas audit.

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah disampaikan mengenai kasus audit yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan hasil observasi yang telah peneliti lakukan serta ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian kembali mengenai kualitas audit dengan mengangkat judul **“Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional Auditor, *Fee Audit* dan *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Provinsi Bali”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini adalah masih terdapat banyak kasus mengenai kecurangan auditor dalam memberikan opini audit, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang memberikan dampak menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Dari data Laporan *Sectoral Risk Assesement* Akuntan dan Akuntan Publik Tahun 2022 dapat dilihat bahwa Akuntan dan Akuntan Publik di Provinsi Bali memiliki risiko yang cukup tinggi sehingga rentan terjadi kasus-kasus kecurangan dalam menjalankan tugas profesionalnya sehingga akan sangat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti dengan beberapa auditor yang bekerja di KAP di wilayah Bali, ditemukan fenomena yaitu

masih ada penyesuaian prosedur audit akibat pandemi yang memungkinkan terjadinya ekstrem atau batasan ruang lingkup seperti konfirmasi bukti utama yang mungkin tidak dikembalikan dan beberapa tindakan atau prosedur audit lain yang kurang maksimal, atau tidak dapat mengukur desain dan implementasi pengendalian yang relevan pada klien. Sehingga, ketika menganalisis efek parameter auditor harus lebih fokus pada apakah parameter tersebut sangat penting dan memiliki dampak yang luas dalam mempengaruhi hasil audit.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian masalah terkait, peneliti membatasi masalah dengan menentukan variable penelitian yaitu: independensi, pengalaman kerja, skeptisme profesional auditor, *fee audit* dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit. Peneliti ini membatasi responden yaitu auditor yang bekerja lebih dari satu tahun di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Provinsi Bali yang terlibat dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan serta memberikan opini terhadap hasil auditnya.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah skeptisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
4. Apakah *fee audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

5. Apakah *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit?

1.5 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui skeptisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui *fee audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi penelitian maupun pihak lain yang berkepentingan. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dengan hasil yang ditemukan selama penelitian dan sebagai perbandingan penelitian bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada topik yang sama di masa mendatang. Penelitian juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam menerapkan teori-teori yang didapat pada bangku kuliah serta membandingkan dengan kenyataan (praktik)

yang ada di lapangan terutama yang berhubungan dengan kualitas audit dengan independensi, pengalaman kerja, skeptisme profesional auditor, *fee audit* dan *time budget pressure*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Akuntan Publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan pengaruh independensi, pengalaman kerja, skeptisme profesional auditor, *fee audit* dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit.

b. Bagi Program Studi Akuntansi

Hasil penelitian ini merupakan sumbangan perpustakaan serta referensi bagi mahasiswa yang nantinya melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah yang berhubungan dengan pengaruh independensi, pengalaman kerja, skeptisme profesional auditor, *fee audit* dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit.